

# ***Renewal Lisensi Fortinet Sandboxing dan Local Support Maintenance***

**LOKASI : Tanjung Enim**

**TAHUN : 2025**

Dibuat Oleh;  
(Analisis Sistem Informasi Pratama)

(Sari Dwiseptiani)

Diperiksa Oleh;  
(AVP Operasional TI)

(Dicky Damarlim)

Disetujui Oleh;  
(VP Teknologi Informasi)

(Andri Mahendra)

**I. LATAR BELAKANG**

Saat ini, perangkat Fortinet Sandboxing digunakan untuk mendeteksi dan mengisolasi ancaman keamanan yang tidak dikenal (unknown security vulnerabilities) di luar area jaringan utama, sekaligus mengidentifikasi serta mendefinisikan jenis serangan baru secara proaktif. Perangkat ini berperan penting dalam mendukung sistem pertahanan berlapis perusahaan. Lisensi perangkat tersebut akan berakhir pada tanggal 03 Agustus 2025. Agar perangkat tetap dapat berfungsi secara optimal, terpercaya (*reliable*), dan tetap memperoleh dukungan resmi dari pihak principal, maka perlu dilakukan perpanjangan (*renewal*) lisensi sebelum masa aktif berakhir.

**II. JENIS PEKERJAAN**

Jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan jasa.

**III. INFORMASI DETAIL MENGENAI RUANG LINGKUP PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA**

Pelaksana pekerjaan akan melaksanakan pekerjaan berikut:

1. Menyediakan lisensi selama 24 bulan.
2. Melakukan konfigurasi, dan memastikan perangkat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Melakukan *maintenance* sistem (*preventive maintenance* dan *corrective maintenance*) selama selama 24 (dua puluh empat) bulan
4. Menyediakan *support* selama selama 24 (dua puluh empat) bulan
5. Menyediakan *training* untuk personil TI

**IV. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG DAN/ATAU JASA**

Secara detail, pekerjaan ini mencakup :

- Menyediakan lisensi perangkat eksisting dengan rincian berikut:

| 04 Agustus 2025 – 03 Agustus 2027            |                       |   | QTY |
|--|-----------------------|---|-----|
| FSA1KFT619000205                             | FC-10-FS1KF-499-02-CC | Sandbox Threat Intelligence (Antivirus, IPS, Web Filtering, File Query, Industrial Security, SandBox Engine) plus FortiCare Premium   | 1   |
| Fortinet Distributor RMA Replacement Service | FSA-1000F-85-CC       | NBD 8x5 ECS Premium Hardware Replacement Services for Fortinet<br>*Approval by TAC Fortinet (RMA's Ticket) Required<br>*NBD 8x5 SLA for Jakarta Area<br>*Replacement Unit Delivered to Partner's Site | 1   |

- Pelaksana pekerjaan harus membuat berita acara serah terima lisensi *software* dan *support* serta dokumen lisensi dikirimkan ke PT Bukit Asam, Tbk dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- Pelaksana pekerjaan melakukan dan memastikan perangkat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Pelaksana pekerjaan melakukan konfigurasi terhadap perangkat lain yang butuh integrasi dengan perangkat Forti Sanbox.
- Pelaksana pekerjaan memastikan perangkat eksisting berjalan sesuai fungsinya selama perangkat pengganti belum diinstalasi meskipun sudah lewat dari masa berlaku lisensi.
- Pelaksana pekerjaan memberikan *support*.
- Melakukan *maintenance* dengan rincian berikut:

- Servis pemeliharaan perangkat 24x7
- *Preventive Maintenance* 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun secara *remote* ataupun *offline*.
- Membuat dokumen prosedur dalam pelaksanaan *preventive maintenance*.
- **Unlimited Corrective Maintenance** dan *support* selama pekerjaan berlangsung, *on call* maupun *on site* di kantor PTBA.
- *Helpdesk support* 24/7.
- Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh *technical* PTBA, pelaksana pekerjaan harus menyediakan *Stand by on-call Engineer*. (Pelaksana pekerjaan memberikan alamat email dan nomor telepon PIC *technical support* pelaksana pekerjaan yang dapat dihubungi untuk penyelesaian permasalahan terkait perangkat).
- SLA mengikuti kebutuhan dibawah ini:

| No | Service Name                | Service Level Agreement  |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | <i>Availability</i>         | 99.00%   |
| 2  | <i>Response Time</i>        | Maks 15 menit  |
| 3  | <i>Resolution Time</i>      | Maks 4 Jam dari <i>response time</i> (tanpa pergantian <i>Hardware</i> ) |
| 4  | Penggantian <i>Hardware</i> | Maks 24 Jam dari <i>response time</i> *                                  |
| 5  | Penggantian <i>Software</i> | Maks 24 Jam dari <i>response time</i>                                    |

\* Jika terdapat kerusakan perangkat yang memerlukan perbaikan lebih dari 1 (satu) hari, pelaksana pekerjaan wajib menyediakan perangkat pengganti sementara (*backup*) dengan model dan spesifikasi yang sama.

- **Training**  
Menyediakan training untuk personil TI dengan ketentuan berikut
  - Pelaksana pekerjaan wajib memberikan training untuk minimal 3 (tiga) personil satuan kerja Teknologi Informasi secara *offline* maupun *online* sesuai kesepakatan. Jika dilaksanakan secara *offline* akomodasi dari peserta pelatihan akan menjadi tanggung jawab PTBA (Pelaksana Pekerjaan menyediakan trainer dan lokasi training jika dilaksanakan di luar Tanjung Enim atau Pelaksana Pekerjaan menyediakan akomodasi trainer jika dilaksanakan di Tanjung Enim).
  - Trainer harus memiliki sertifikasi resmi dari principal
  - Jadwal training harus sesuai dengan kesepakatan antara PTBA dan Pelaksana Pekerjaan
- **Transportasi**
  - Seluruh biaya yang timbul dalam pekerjaan *preventive maintenance* merupakan tanggung jawab pelaksana.
  - Apabila perlu dilaksanakan pekerjaan *corrective maintenance onsite* di Tanjung Enim, biaya transportasi udara (Jakarta – Palembang) PP dan transportasi darat (Palembang – Tanjung Enim) PP serta akomodasi selama di Tanjung Enim ditanggung oleh PTBA untuk maksimal 2 (dua) orang teknikal.

## **V. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS**

### **1. Persyaratan Perusahaan**

Pelaksana pekerjaan yang terpilih adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Pelaksana pekerjaan adalah perusahaan berbadan hukum resmi yang telah berdiri minimal 4 (empat) tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan RI dan merupakan perusahaan yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan jumlah SDM yang memadai.
- Pelaksana pekerjaan harus mendapat dan menyampaikan dukungan resmi dari principal atau merupakan distributor/reseller resmi dari produk yang ditawarkan. Dukungan ini harus dibuktikan dengan surat dukungan resmi dari principle.

- Pelaksana pekerjaan memiliki pengalaman terkait pekerjaan ini minimal 1 (satu) kali di perusahaan BUMN atau perusahaan yang bergerak dalam bidang mining dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen kontrak, PO, atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
- Pelaksana pekerjaan harus menyampaikan organisasi proyek, daftar berikut CV personil yang akan terlibat didalam pekerjaan ini, dilampirkan dalam proposal penawaran.
- Pelaksana Pekerjaan wajib membuat serta menyerahkan metodologi dan rencana kerja pekerjaan ini.

## 2. Persyaratan Tenaga Kerja

Calon Pelaksana pekerjaan harus menyediakan *engineer* berpengalaman merupakan pegawai dari perusahaan pelaksana pekerjaan dan memiliki kompetensi untuk melakukan konfigurasi, *maintenance (preventive dan corrective)* perangkat tersebut. Pengalaman dan kompetensi yang dimaksud harus dibuktikan dengan melampirkan sertifikat serta npwp dan bpjs ketenagakerjaan pada Curriculum Vitae (CV). Sertifikasi tersebut tidak terbatas pada :

- Fortinet NSE4 sd. Fortinet NSE7 Network Security Professional,
- Fortinet Certified Network Security

## 3. Deliverable dan Laporan Pekerjaan

*Deliverable* yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah seluruh item yang dimuat pada pasal Ruang Lingkup Pekerjaan dan semua dokumen dari kegiatan yang mendukung manajemen PTBA beserta dewan direksi untuk dapat mencapai tujuan dari pekerjaan ini, dokumen disampaikan dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk digital dan cetak, meliputi dokumen;

| No | Output  | Struktur Dokumen  |
|----|---------|---|
| 1  | Dokumen | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen lisensi.</li> <li>Dokumen Aktifitas Filter.</li> <li>Dokumen Konfigurasi.</li> <li>Dokumen hasil training.</li> <li>Dokumen Laporan hasil <i>preventive maintenance</i></li> <li>Dokumen Laporan hasil <i>corrective maintenance</i> (Jika ada)</li> </ol> |

## VI. KRITERIA EVALUASI TEKNIS

Adapun kriteria evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan evaluasi mengikuti *timeline* yang telah ditentukan oleh panitia pengadaan.
- Berikut disampaikan berkas yang perlu disampaikan oleh calon pelaksana pekerjaan dan nilai bobot penilaiannya:
  - Metodologi dan Rencana Kerja (**MRK**) dengan bobot 15%
  - Surat dukungan principal (**SD**) dengan bobot 20%
  - Struktur Organisasi Proyek (**SOP**) dengan bobot 15%
  - Kualifikasi dan Pengalaman Personil (**KPP**) dengan bobot 25%
  - Pengalaman Kerja Perusahaan (**PKP**) dengan bobot 25%
- Apabila salah satu item di atas tidak disampaikan, maka pelaksana pekerjaan dinyatakan gugur.
- Hasil Evaluasi Teknis dinyatakan dengan "Total Nilai Teknis" selanjutnya disebut "**TNT**" yang dihitung dengan formula berikut:
$$TNT = (MRK \times 0.15) + (SD \times 0.20) + (SOP \times 0.15) + (KPP \times 0.25) + (PKP \times 0.25)$$
- Calon pelaksana dinyatakan **LULUS** dan diikutsertakan dalam proses evaluasi selanjutnya apabila seluruh item berkas disampaikan dan **TNT  $\geq$  80**

## VII. TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

Berikut adalah peran dan tanggung jawab tim PTBA:

- a. Menyediakan tim kerja yang terdiri staf PTBA sesuai kebutuhan proyek.
- b. Menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pekerjaan tim, antara lain : ruang kerja yang efektif, ruang rapat, fasilitas komunikasi, dukungan kantor yang lazim seperti *photocopy*, printer, dan akses internet.
- c. Bekerja sama dengan pelaksana pekerjaan dan pihak-pihak lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul
- d. Memberikan input berupa informasi-informasi yang relevan untuk pencapaian penyelesaian masalah
- e. Memberikan keputusan yang diperlukan oleh proyek sesuai dengan waktu yang telah disetujui sebelumnya
- f. Menjalankan segala proses persetujuan formal internal PTBA sesuai prosedur yang berlaku jika hal ini diperlukan
- g. Melakukan review serta berhak memutuskan untuk menerima atau menolak laporan-laporan/*deliverables* yang telah dibuat oleh pelaksana pekerjaan. Apabila terjadi penolakan laporan akan diberikan masukan dan saran untuk perbaikan laporan.
- h. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Lisensi *Software* dan Berita Acara Selesai Pekerjaan *Maintenance* jika sudah sesuai

Berikut adalah peran dan tanggung jawab pelaksana pekerjaan:

- a. Menyediakan tim tenaga ahli berpengalaman yang sesuai dengan kebutuhan proyek dengan komposisi tim sesuai persetujuan dari PTBA
- b. Memastikan perangkat sudah aktif
- c. Melakukan instalasi dan/atau menyesuaikan konfigurasi baru jika diperlukan
- d. Memonitor dan melaporkan masalah kepada tim PTBA bersama dengan rencana penanggulangannya
- e. Merespon dan menyelesaikan masalah sesuai dengan SLA yang ditetapkan
- f. Memimpin dan/atau memfasilitasi usaha-usaha penanggulangan permasalahan yang mungkin timbul
- g. Mengkoordinasikan pengumpulan informasi yang diperlukan
- h. Menyusun dan menyerahkan semua deliverable sesuai dengan jadwal yang disetujui bersama
- i. Memberikan Layanan *unlimited Corrective Maintenance* jika terjadi permasalahan
- j. Memberikan bantuan dan dukungan teknis, *troubleshooting*, *update patch software*, termasuk jika terdapat penambahan, pengurangan atau perubahan konfigurasi menyesuaikan dengan environment PTBA

#### **VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pekerjaan ini 24 (dua puluh empat) bulan kalender

#### **IX. SISTEM/JENIS KONTRAK**

Jenis kontrak dari pekerjaan ini adalah Lumpsum

#### **X. MEKANISME PEMBAYARAN**

Pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) kategori:

- Pembayaran lisensi  
Dibayarkan setiap tahun atau 2 (dua) termin pembayaran setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan penyerahan dokumen lisensi.
- Pembayaran jasa *maintenance support*.  
Dibayarkan setiap triwulan dalam 8 (delapan) termin pembayaran setelah menyelesaikan pekerjaan *preventive maintenance* selama periode masa kontrak dan menyerahkan laporan hasil maintenance dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

#### **XI. DENDA DAN SANKSI**

Denda akan dikenakan dalam *case* berikut :

1. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan (jadwal yang sudah disepakati), dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua per seribu) per hari kalender dengan maksimal nilai denda sebesar 5% dari total nilai pekerjaan mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di PTBA.

2. Support service melebihi SLA (response time maksimal 15 menit dan resolution time tanpa penggantian hardware maksimal 4 jam) akan dikenakan restitusi, dengan perhitungan berikut:

A = Jumlah WO Setiap Bulan

B = Jumlah WO yang Tidak Tercapai

C = % Pencapaian

$$C (\%) = \left( \frac{A - B}{A} \right) \times 100$$

Kriteria Pembayaran akumulatif triwulanan dari biaya maintenance :

| % Pencapaian | Payment |
|--------------|---------|
| >= 99%       | 100%    |
| 93% - 98.99% | 98%     |
| 87% - 92.99% | 96%     |
| 81% - 86.99% | 94%     |
| 75% - 80.99% | 90%     |
| < 75%        | 80%     |

## **XII. PERSYARATAN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN**

Pelaksana pekerjaan menyiapkan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja sesuai aturan yang berlaku di PT Bukit Asam.

## **XIII. KETENTUAN ATAU INFORMASI LAIN**

Larangan Tindakan Gratifikasi

Masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap, bantuan, uang tunai, persen, hiburan kepada karyawan Pihak lainnya atau apa pun yang bernilai untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan serta segala bentuk gratifikasi yang sudah diatur pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37000:2016 atau peraturan lain yang berlaku.

Menjaga Kerahasiaan Informasi

Pelaksana pekerjaan harus menjaga kerahasiaan informasi pemberi pekerjaan baik dalam bentuk fisik maupun elektronik dan tidak diperkenankan menyimpan dan menyebarkan informasi apapun dari PTBA. Pelaksana pekerjaan juga harus mematuhi peraturan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku di PTBA.